



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Release

Periode : September 2010

Publikasi : 20, September 2010

**Pengadilan Distrik Dili membebaskan para terdakwa atas kasus
penyerangan di Fatu-Ahi**

Pada tanggal 17 September 2010 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan akhir terhadap kasus No.233/C.ord/2007/TDD. Kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan penyerangan dan penembakan yang melibatkan ke 28 terdakwa yang merupakan para tentara petisi dan mantan anggota PNTL di Fatu-Ahi terhadap para anggota F-FDTL pada 23 Mei 2006.

Persidangan dengan agenda pembacaan hukuman ini dipimpin oleh hakim panel yang diketuai oleh Hakim Antonino Gonsalves S.H bersama dua hakim anggota lainnya Deolindo do Santos S.H dan Dr. Joao Felgar (hakim Internasional). Sementara jaksa penuntut umum diwakili oleh Dr. Felismino Cardoso dan para terdakwa diwakili oleh Dr. Afonso Prado, dari Pengacara umum Internasional dan Jose Pedro Camões S.H. selaku pengacara pribadi. Proses persidangan dari jam 10:25-11:00 siang.

Peristiwa penyerangan dan penembakan terhadap anggota FFDTL di Fatu-ahi tersebut secara umum diketahui oleh kebanyakan masyarakat di kota Dili. Sebagaimana juga diketahui bahwa dalam serangan tersebut mengakibatkan dua orang anggota dari satuan F-FDTL meninggal dunia di TKP dan belasan lain mengalami luka-luka. Dua korban tersebut masing-masing adalah bernama Kapitaun Joabinho Noronha dan Tenente Kablaki dari F.FDTL.

Kasus ini merupakan satu dari sekian banyak kasus yang muncul akibat krisis yang bermula dari dugaan praktek diskriminasi dalam tubuh F-FDTL yang kemudian berlanjut menjadi krisis nasional yang dikenal sebagai krisis politik dan militer tahun 2006.

Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio S.H mengatakan bahwa, putusan bebas terhadap semua terdakwa kasus penyerangan dan penembakan Fatu-ahi sangat disayangkan, karena dalam peristiwa penembakan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban di pihak F.FDTL dan PNTL dan sebagian lagi mengalami luka baik luka ringan dan berat. Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa Pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang diharapkan untuk menjamin dan memastikan kepastian dan keadilan hukum, seharusnya lebih cermat dan hati-hati untuk memutuskan kasus tersebut demi menegakkan keadilan bagi para korban dan keluarga korban.

JSMP menyadari bahwa dalam prinsip hukum memungkinkan bahwa jika hakim atau pengadilan ragu-ragu, hakim harus memutuskan para terdakwa. Hanya saja menurut JSMP dalam kasus ini terdapat pihak yang dikorbankan, namun pengadilan atau institusi hukum lainnya, terutama pihak kejaksaan tidak mampu membuktikan siapa di balik peristiwa ini.

JSMP mencatat bahwa putusan bebas untuk kasus ini menambah daftar panjang impunitas atas kasus-kasus lain yang terjadi dalam krisis 2006.

JSMP mengamati bahwa dalam proses persidangan pengadilan membacakan putusan berdasarkan hasil persidangan-persidangan terdahulu. Sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Kasus penembakan Fatu-ahi tidak seorang pun dari antara saksi dan terdakwa yang berbicara di pengadilan bahwa mereka melihat terdakwa dengan mata dan kepala sendiri bahkan sebagian besar terdakwa menyatakan tidak berada di tempat ketika peristiwa Fatu-ahi Terjadi.

Ada sebagian terdakwa yang namanya disebutkan teman-teman mereka saat dalam proses persidangan. Tetapi mereka datang bukan untuk melakukan penyerangan terhadap anggota F-FDTL. Tetapi mereka berada dibawah perintah atasan untuk melakukan patroli. Jadi bukan keinginan untuk melakukan serangan., Menurut beberapa saksi ini, seharusnya bukan mereka yang harus menjawab di depan pengadilan, melainkan atasan yang memberikan perintah kepada mereka.

Berdasarkan semua alat bukti yang telah diproses dan diuji di depan pengadilan, kemudian hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut tidak meyakinkan pengadilan untuk menghukum para terdakwa. Pengadilan kemudian memutuskan untuk membebaskan para terdakwa.

Namun demikian, pengadilan memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan banding atas putusan pengadilan. Apabila pihak Jaksa berkeberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama.. Sementara itu, JPU masih menunggu keluarnya putusan pada tanggal 28 September 2010.

JSMP mengharapkan bahwa, kegagalan dalam pembuktian dalam kasus-kasus besar seperti ini merupakan tantangan bagi system peradilan Timor Leste.

JSMP berharap dan sekaligus merekomendasikan kepada para jaksa penuntut umum untuk terus meningkatkan kualitas proses investigasi dan pengumpulan bukti yang lebih baik lagi di masa mendatang. Ini merupakan kewajiban institusional dari para institusi hukum seperti kejaksaan umum dan pengadilan untuk menegakan hukum. JSMP berpendapat bahwa wibawa hukum harus ditegakan melalui kerja keras dan profesional dari institusi-institusi yang dimandatkan untuk mengemban misi tersebut.

Untuk memastikan amanat itu, JSMP merekomendasikan kepada JPU untuk melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan tersebut untuk membuktikan siapa pelaku di balik peristiwa penembakan tersebut.

JSMP menduga bahwa putusan ini barangkali mencerminkan kelelahan pengadilan untuk secara konsisten menjalankan misinya, sebagai akibat dari perilaku bernegara kita yang cenderung meminimalisir peran pengadilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Kasus pengapungan yang diberikan oleh Presiden sebagai contoh konkrit dari situasi ini.

JSMP menyadari kemungkinan beban psikologis yang dihadapi oleh pengadilan atas kasus-kasus 2006 dan 2008, namun sebagai Negara hukum, semua pihak dihimbau untuk konsisten dalam menerapkan prinsip bernegara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883